



**PUTUSAN**  
Nomor 784/Pid.B/2019/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur / Tanggal lahir : 34 Tahun / 09 September 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pabatan Rt/Rw. 02/02 Ds. Pancanegara  
Kec. Pabuaran Kab. Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI;
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur / Tanggal lahir : 33 Tahun / 09 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pabatan Rt/Rw. 02/02 Ds. Pancanegara  
Kec. Pabuaran Kab. Serang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Kota oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ANDRIE PRATAMA, S.H., S.E, Dkk. pada kantor Perkumpulan Lembaga dan Bantuan Hukum JATRAMADA yang beralamat di Griya Permata Asri C9 No. 6 Serang Provinsi Banten, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada hari Senin tanggal 09 Desember 2019 dengan nomor 248/SK.HUK/Pidana/2019/PN Srg dan Nomor 249/SK.HUK/Pidana/2019/PN Srg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 784/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 30 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.B/2019/PN Srg tanggal 15 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TB. NOMIBAHRI dan M. KAISAR, Dkk telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "kekerasan terhadap orang dan atau Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUH Pidana, yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan potong masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya menyimpulkan berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan serta para Terdakwa mengakuinya, bahwa dakwaan dan tuntutan Pasal 170 ayat (1) KUHP dan unsur unsurnya tersebut sesuai. Pada akhirnya Penasihat Hukum dan para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa seringan-ringannya dan seadil adiknya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.B/2019/PN Srg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa dan nota pembelaan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan nota pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa I TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018 tepatnya di SAHARA Cafe lantai 5 Ramayana Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 12.00 Wib terdakwa I TB. Nomibahri Bin H. TB. Ahmadi dan terdakwa II Muhamad Kaisar Bin (Alm) M. Jupri bersama 2 (orang) orang teman terdakwa I dan terdakwa II datang ke tempat hiburan malam SAHARA CAFE tepatnya dilantai 4 Mall Ramayana Serang Jl. Veteran No. 17 Kota Baru, Kec. Serang Kota Serang tepatnya di HALL SAHARA CAFE terdakwa I dan terdakwa II serta teman-teman para terdakwa menyewa 4 (empat) orang pemandu lagu selama 2 (dua) jam dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam dari setiap pemandu lagu dari Kusnadi Als Rian, dan memesan minuman PAKET yaitu 4 (empat) botol bir putih, 2 (dua) gelas cocktail dan 1 (satu) botol bir hitam sambil menikmati live musik saat waktu hampir selesai Kusnadi Als Rian datang menghampiri terdakwa I untuk memberitahukan waktu nya sudah habis bang sudah habis waktunya kemudian terdakwa I menjawab nanti 5 (lima) menit lagi kemudian Kusnadi Als Rian keluar HALL SAHARA CAFE. Selang beberapa menit Kusnadi Als Rian mendengar teriakan saksi Ita Rosita yang memanggil Kusnadi Als Rian untuk meminta tolong dan di hampiri oleh Kusnadi Als Rian dengan menegor terdakwa I Terdakwa I tidak terima dan menarik tangan kiri Kusnadi Als Rian secara paksa menuju pintu kasir, selanjutnya terdakwa I memukul Kusnadi Als Rian pada bagian perut, kepala dan wajah dengan



menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut saksi Dewi Wanaginting berteriak dan saksi Virginiawan Setiawan mendatangani untuk meleraikan perkelahian tersebut tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak terima dan memukul Virginiawan Setiawan menggunakan kepalan tangan kosong ke arah muka, leher belakang, dada, serta menendang perut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali pemukulan. Selanjutnya terdakwa I bangun melihat dompet dilantai yang terdakwa I kira dompet milik terdakwa I pada saat terdakwa I ambil kemudian Kusnadi Als Rian berkata itu dompet gua lalu terdakwa I di jatuhkan kembali kemudian dompet tersebut di ambil oleh Kusnadi Als Rian sebagian teman-teman Kusnadi Als Rian masih mengeroyok terdakwa I kemudian terdakwa I melihat terdakwa II yang sedang ribut / berantem dengan teman-teman Kusnadi Als Rian, kemudian ada 2 (dua) orang yang meleraikan dan menarik para terdakwa keluar parkir. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.038/VER/RS/II/2018 tanggal 12 Februari 2019 Atas nama Kusnadi Alias Rian Bin. H.somad, yang ditandatangani oleh Dr.Kunti Nurul Umami, pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018. Dengan Kesimpulan ditemukan luka lecet pada lengan kanan, lengan kiri, memar pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.310/VER/RS/X/2018 tanggal 12 Oktober 2019 Atas nama Virgiawan Satria Bin taufik Hidayat, yang ditandatangani oleh Dr.Kunti Nurul Umami, pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 oktober 2018. Dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada pipi kiri, memar pada dada kiri, bengkak pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

Kedua:

Bahwa terdakwa I TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI bersama-sama dengan terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018 tepatnya di SAHARA Cafe lantai 5 Ramayana Kota Serang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira jam 12.00 Wib terdakwa I TB. Nomibahri Bin H. TB. Ahmadi dan terdakwa II Muhamad Kaisar Bin (Alm) M. Jupri bersama 2 (orang) orang teman terdakwa I dan terdakwa II datang ke tempat hiburan malam SAHARA CAFE tepatnya dilantai 4 Mall Ramayana Serang Jl. Veteran No. 17 Kota Baru, Kec. Serang Kota Serang tepatnya di HALL SAHARA CAFE terdakwa I dan terdakwa II serta teman-teman para terdakwa menyewa 4 (empat) orang pemandu lagu selama 2 (dua) jam, dan memesan minuman 4 (empat) botol bir putih, 2 (dua) gelas cocktail dan 1 (satu) botol bir hitam sambil menikmati live musik saat waktu hampir selesai. Selang beberapa menit Kusnadi Als Rian mendengar teriakan saksi Ita Rosita yang memanggil Kusnadi Als Rian untuk meminta tolong dan dihipir oleh Kusnadi Als Rian dengan menegor terdakwa I Terdakwa I tidak terima dan menarik tangan kiri Kusnadi Als Rian secara paksa menuju pintu kasir, selanjutnya terdakwa I memukul Kusnadi Als Rian pada bagian perut, kepala dan wajah dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut saksi Dewi Wanaginting berteriak dan saksi Virginiawan Setiawan mendatangani untuk meleraikan perkelahian tersebut tetapi terdakwa I dan terdakwa II tidak terima dan memukul Virginiawan Setiawan menggunakan kepalan tangan kosong kearah muka, leher belakang, dada, serta menendang perut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali pemukulan. Selanjutnya terdakwa I bangun melihat dompet dilantai yang terdakwa I kira dompet milik terdakwa I pada saat terdakwa I ambil kemudian Kusnadi Als Rian berkata itu dompet gua lalu terdakwa I di jatuhkan kembali kemudian dompet tersebut di ambil oleh Kusnadi Als Rian sebagian teman-teman Kusnadi Als Rian masih mengeroyok terdakwa I kemudian terdakwa I melihat terdakwa II yang sedang ribut / berantem dengan teman-teman Kusnadi Als Rian, kemudian ada 2 (dua) orang yang meleraikan dan menarik para terdakwa keluar parkir. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.038/VER/RS/II/2018 tanggal 12 Februari 2019 Atas nama Kusnadi Alias Rian Bin. H.somad, yang ditandatangani oleh Dr. Kunti Nurul Umamy, pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018. Dengan Kesimpulan ditemukan luka lecet pada lengan kanan, lengan kiri, memar pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No.310/VER/RS/X/2018 tanggal 12 Oktober 2019 Atas nama Virgiawan Satria Bin taufik Hidayat, yang ditandatangani oleh Dr. Kunti Nurul Umamy, pemeriksaan dilakukan pada hari Kamis tanggal 04 oktober 2018. Dengan kesimpulan ditemukan luka lecet pada pipi kiri, memar pada dada kiri, bengkok pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul. Perbuatan para

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.B/2019/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. VIRGIAWAN SATRIA Bin TAUFIK HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. KUSNADI Als. RIAN telah menjadi korban penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat hiburan SAHARA Cafe lantai 4 Mall Ramayana Kota Serang;
- Bahwa para Terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap orang tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 WIB datang tamu SAHARA Cafe yaitu para Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya. Lalu Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI memesan minuman dan 4 (empat) orang pendamping lagu (PL) kepada Sdr. KUSNADI Als. RIAN dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam. Lalu mereka menikmati musik sambil minum-minum ditemani pemandu lagu (PL). Sekitar pukul 02.00 WIB Sdr. DEWI WANAGINTING memanggil Sdr. KUSNADI Als. RIAN untuk mengingatkan kepada pelanggan bahwa waktu sewa pemandu lagu (PL) sudah habis, kemudian Sdr. KUSNADI Als. RIAN mengingatkan kepada Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI bahwa waktu sewa sudah habis, namun Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI meminta waktu tambahan. Kemudian Sdr. KUSNADI Als. RIAN kembali ke kasir. Setelah 5 (lima) menit, Sdr. KUSNADI Als. RIAN mengingatkan kembali bahwa waktu sewa pemandu lagu sudah habis, namun Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI masih meminta waktu tambahan, yang akhirnya salah satu pemandu lagu yang bernama Sdr. ITA ditarik dan dibawa oleh Sdr. KUSNADI Als. RIAN untuk menemani tamu selanjutnya, namun Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI tidak terima dengan perlakuan Sdr. KUSNADI Als. RIAN dan langsung menghampiri Sdr. KUSNADI Als. RIAN di dekat pintu kasir, lalu saya melihat Sdr. KUSNADI Als. RIAN sedang cekcok dengan Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dan Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI



memukul Sdr. KUSNADI Als. RIAN ke arah perut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi menghampiri mereka dan bermaksud meleraikan keributan, namun Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI justru memukul Saksi menggunakan kepalan tangan 1 (satu) kali ke arah pelipis, 1 (satu) kali ke arah pipi kiri dan 1 (satu) kali ke arah kepala belakang, selanjutnya saling tarik menarik dan mendorong. Lalu datang Terdakwa II Sdr. M. KAISAR Bin (Alm) M. JUFRI yang bermaksud meleraikan, tapi justru memukul secara membabi buta kepada Saksi dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN. Kemudian pengunjung hal SAHARA Cafe berdatangan dan langsung memukul Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dan Terdakwa II Sdr. M. KAISAR Bin (Alm) M. JUFRI di lorong SAHARA Cafe dekat pintu Room Karaoke dan kasir. Setelah itu Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI bersama teman-temannya berjalan keluar dan memukul sebuah meja yang berada di luar yang di atasnya terdapat gelas sehingga jatuh dan pecah;

- Bahwa penyebab Saksi dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN dikeroyok para Terdakwa karena para Terdakwa tidak terima ditegur oleh Sdr. KUSNADI Als. RIAN bahwa pemandu lagu yang menemaninya sudah habis waktu bookingnya;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi merasa sakit di bagian pipi kiri, dada, dan pusing di bagian kepala, lalu lecet-lecet dan sedikit bengkak, serta perih di bagian tangan akibat cakaran;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 dilakukan visum di RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA oleh Dr. KUNTI NURUL UMAMY dan hasil pemeriksaan visum tersebut terdapat luka lecet pada pipi kiri, memar pada dada kiri, bengkak pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh antara 7 (tujuh) hari sampai 14 (empat belas) hari;
- Bahwa luka yang Saksi alami sembuh dalam 2 (dua) hari;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi dengan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkan;

**2. DEWI WANNA GINTING Binti GINTING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama kepada Sdr. VIRGIAWAN SATRIA dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat hiburan SAHARA Cafe lantai 4 Mall Ramayana Kota Serang;
- Bahwa para Terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap orang tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 01.45 WIB saksi sedang bekerja di kasir tempat hiburan malam SAHARA Cafe lantai 4 Mall Ramayana Kota Serang, lalu saksi melihat ada perdebatan antara tamu cafe yang sedang karaoke dengan karyawan SAHARA cafe bernama Sdr. KUSNADI Als. RIAN dikarenakan Pemandu Lagu (PL) yang dibooking per 2 (dua) jam waktunya sudah habis, dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN masuk ke dalam hall untuk klarifikasi bahwa jam Pemandu Lagunya sudah habis, namun 2 (dua) orang yang tidak dikenal itu langsung menyerang Sdr. KUSNADI Als. RIAN. Lalu setelah itu saya menghampiri Sdr. KUSNADI Als. RIAN agar tidak terjadi perkelahian dan meleraikan kejadian itu, namun Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI malah memukul sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kosong ke arah perut sebelah kiri Sdr. KUSNADI Als. RIAN setelah saya berteriak : *"jangan kasar dong!"* dan tidak lama kemudian Sdr. VIRGIAWAN SATRIA datang dan meleraikan, namun Sdr. VIRGIAWAN SATRIA malah dikeroyok oleh Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dan temannya bernama Terdakwa II Sdr. M. KAISAR Bin (Alm) M. JUFRI sebanyak 2 (dua) kali secara bersama-sama ke arah kepala belakang dan muka Sdr. VIRGIAWAN SATRIA, kemudian para Terdakwa pergi keluar Hall SAHARA Cafe Mall Ramayana Serang dan duduk di kursi dekat meja sebelah meja pintu masuk Room 1, setelah itu Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI membanting gelas sambil teriak : *"gua orang Ciomas"* sambil mengangkat dan melempar meja, kemudian sekumpulan orang yang tidak saya kenal yang berada di sekitar Cafe SAHARA menghampiri Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dan langsung memukul Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dan temannya Terdakwa II Sdr. M. KAISAR Bin (Alm) M. JUFRI;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.B/2019/PN Srg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya karena para Terdakwa tidak terima ditegur oleh Sdr. KUSNADI Als. RIAN bahwa pemandu lagu yang menemaninya yang bernama Sdri. ITA ROSITA sudah habis waktu bookingnya, kemudian Sdri. ITA ROSITA sebagai pemandu lagunya berteriak "tolongin...." lalu ditarik keluar oleh Sdr. KUSNADI Als. RIAN, dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN mengikuti Sdri. ITA ROSITA sehingga terjadi keributan;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Sdr. VIRGIAWAN SATRIA mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri serta di bagian dadanya ada luka memar dan ada bekas cakaran tangan;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 dilakukan visum di RSUD dr. DRADJAT PRAWIRANEGARA oleh Dr. KUNTI NURUL UMAMY dan hasil pemeriksaan visum tersebut terdapat luka lecet pada pipi kiri, memar pada dada kiri, bengkak pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul, luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh antara 7 (tujuh) hari sampai 14 (empat belas) hari;
- Bahwa luka yang dialami korban akibat penganiayaan tersebut tidak menghalangi aktifitas korban sehari-hari;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara korban dengan para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menerangkan bahwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI:

- Bahwa Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada Sdr. VIRGIAWAN SATRIA dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat hiburan SAHARA Cafe lantai 4 Mall Ramayana Kota Serang;
- Bahwa penyebabnya karena masalah sewa atau booking Pemandu Lagu sudah habis;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.B/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI pergi ke Mall Ramayana Kota Serang sekitar pukul 18.00 WIB, lalu masuk ke tempat hiburan malam SAHARA Cafe lantai 4 Mall Ramayana Serang sekitar pukul 00.00 WIB bersama teman Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI termasuk dengan Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI berjumlah 4 (empat) orang. Sampai di Hall SAHARA Cafe, Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI menyewa 4 (empat) orang pemandu lagu selama 2 (dua) jam dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemandu lagu dari Sdr. KUSNADI Als. RIAN, kemudian memesan minuman paket yaitu 4 (empat) botol bir putih, 2 (dua) gelas cocktail, dan 1 (satu) botol bir hitam sambil menikmati live musik. Sebelum waktu habis, kurang lebih 5 (lima) menit lagi, Sdr. KUSNADI Als. RIAN menghampiri Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI memberitahu : *"Bang, sudah habis waktunya, nanti 5 (lima) menit lagi"*. Lalu Sdr. KUSNADI Als. RIAN keluar Hall SAHARA Café, tidak lama kemudian Sdr. KUSNADI Als. RIAN datang lagi langsung menarik pemandu lagu yang menemani Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI ke arah luar Hall SAHARA Cafe dan memasukkan pemandu lagu yang menemani Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI ke dalam room karaoke. Lalu Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI menghampiri Sdr. KUSNADI Als. RIAN di luar Hall SAHARA Cafe, tepatnya di lorong dekat room karaoke, lalu Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI tegur Sdr. KUSNADI Als. RIAN dan mengatakan : *"waktu belum habis sudah main tarik saja"* Sdr. KUSNADI Als. RIAN menjawab : *"kamu rese ya!"* lalu Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI mendorong perut Sdr. KUSNADI Als. RIAN dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI sambil mengatakan : *"Elu ini"* kemudian Sdr. KUSNADI Als. RIAN berteriak : *"rese ni orang!"* kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dengan nada tinggi sehingga mengundang perhatian teman-temannya karyawan SAHARA Cafe. Kemudian Sdr. KUSNADI Als. RIAN langsung memukul Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI ke arah kepala kanan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul hidung Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian datang

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.B/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-temannya Sdr. KUSNADI Als. RIAN sekitar 7 (tujuh) orang, diantaranya menggunakan seragam kemeja SAHARA Cafe berwarna cream sekitar 3 (tiga) orang dan sisanya saya tidak mengenalnya, lalu melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI, kemudian Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI bangun melihat dompet Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI. Saat Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI ambil, lalu Sdr. KUSNADI Als. RIAN berkata : *"itu dompet gua"*, lalu Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI jatuhkan kembali, lalu diambil oleh Sdr. KUSNADI Als. RIAN. Sebagian teman-teman Sdr. KUSNADI Als. RIAN masih mengeroyok Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI. Kemudian Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI melihat temannya yaitu Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI dikeroyok juga oleh teman-teman Sdr. KUSNADI Als. RIAN sekitar 4 (empat) orang. Lalu ada 2 (dua) orang yang meleraikan dan menarik Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI keluar parkir, pada saat Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI sudah di luar parkir mobil datang Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI dan mengajak teman-teman Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI pulang sambil Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI memfoto SAHARA Cafe, kemudian Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI pergi ke RSUD Drajat Prawiranegara untuk melakukan visum dan membuat laporan ke Kepolisian Resor Serang Kota;

- Bahwa pada saat kejadian itu pandangan Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI gelap, tidak ingat apa-apa dan Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI pada saat dikeroyok hanya melindungi mukanya menggunakan tangan Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI, jadi Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI tidak mengetahui korban Sdr. VIRGIWAN SATRIA kena pukul atau tidak;
- Bahwa Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI tidak pernah bermaksud untuk memukul korban atau siapa pun, dan Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI tidak tahu korban Sdr. VIRGIWAN SATRIA itu siapa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dengan korban;

Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI secara bersama-sama dengan Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada Sdr. VIRGIAWAN SATRIA dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat hiburan SAHARA Cafe lantai 4 Mall Ramayana Kota Serang;
- Bahwa penyebabnya karena masalah sewa atau booking Pemandu Lagu sudah habis;
- Bahwa Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI tidak melakukan pemukulan terhadap korban, Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI bermaksud untuk meleraikan, namun karena situasi antara Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI, Sdr. VIRGIAWAN SATRIA, dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN pada saat itu saling emosi sehingga terjadi saling dorong dan saling pukul, dan Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI melakukan perlawanan dengan cara memukul ke segala arah dengan membabi buta dan Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI tidak mengetahui pukulannya mengenai siapa saja karena pada saat itu pandangannya ke arah bawah, namun Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI bermaksud untuk menghentikan terjadinya keributan antara Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dengan Sdr. VIRGIAWAN SATRIA, dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 saya datang ke tempat hiburan malam SAHARA Cafe lantai 4 Mall Ramayana Serang sekitar pukul 00.00 WIB bersama teman Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI termasuk dengan Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI berjumlah 4 (empat) orang dan menyewa 4 (empat) orang pemandu lagu selama 2 (dua) jam dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemandu lagu, kemudian memesan minuman paket yaitu 4 (empat) botol bir putih, 2 (dua) gelas cocktail, dan 1 (satu) botol bir hitam sambil menikmati live musik. Saat waktu hampir selesai, teman Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI bernama SAMSUL datang lalu Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI pergi keluar ke toilet. Saat Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI keluar toilet menuju Hall SAHARA Cafe, Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI melihat temannya bernama Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.B/2019/PN Srg



AHMADI sedang bersitegang dan cekcok dengan Sdr. VIRGIAWAN SATRIA, dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN di depan pintu kasir SAHARA Cafe, lalu Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI hampir dengan maksud untuk meleraikan, namun pada saat itu keadaan semua emosi sehingga terjadi pukul memukul dan Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI terkena pukulan di kuping bagian kiri, lalu saya melakukan perlawanan dengan cara memukul ke segala arah dengan membabi buta dan Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI tidak mengetahui pukulannya mengenai siapa saja karena pada saat itu pandangannya ke arah bawah, namun Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI bermaksud untuk menghentikan terjadinya keributan antara Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dengan Sdr. VIRGIAWAN SATRIA, dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN, namun Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI sempat terjatuh karena pukulan tetapi Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI tidak mengetahui siapa yang memukul Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI hingga terjatuh, pada saat Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI terjatuh tiba-tiba ramai dan langsung melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI dan temannya yaitu Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI;

- Bahwa Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI tidak pernah bermaksud untuk memukul korban atau siapa pun, dan Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI tidak tahu korban Sdr. VIRGIAWAN SATRIA itu siapa;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa II MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI dengan korban;

Menimbang, bahwa selain dari keterangan saksi-saksi tersebut, Penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat untuk membuktikan dakwaannya, yakni Surat Hasil *Visum Et Refertum* Nomor 310/VER/RS/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 atas nama terdakwa VIRGIAWAN SATRIA Bin TAUFIK HIDAYAT, yang ditandatangani oleh dr. KUNTY NURUL UMAMY, dokter jaga pada Instansi Rawat Darurat RSUD dr. Djajad Prawiranegara Serang, yang menyimpulkan:

"Pada pemeriksaan penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ditemukan luka lecet pada pipi kiri, memar pada dada kiri, bengkok





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh antara tujuh hari sampai empat belas hari”;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah mengajukan bukti surat untuk membuktikan dakwaannya, yakni Surat Hasil *Visum Et Refertum* Nomor 038/VER/RS/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 atas nama terdakwa KUSNADI Alias RIAN Bin H. SOMAD, yang ditandatangani oleh dr. KUNTY NURUL UMAMY, dokter jaga pada Instansi Rawat Darurat RSUD dr. Drajad Prawiranegara Serang, yang menyimpulkan:

“Pada pemeriksaan penderita laki-laki yang menurut keterangan lahir pada tanggal dua puluh bulan Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan ditemukan luka lecet pada lengan kanan, lengan kiri, memar pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yang mana bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa selama diperiksa di persidangan berada dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI secara bersama-sama dengan Terdakwa II. MUHAMAD KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI melakukan kekerasan dan penganiayaan kepada Sdr. VIRGIWAN SATRIA dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 WIB di tempat hiburan SAHARA Cafe lantai 4 Mall Ramayana Kota Serang;
- Bahwa para Terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap orang tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 WIB datang tamu SAHARA Cafe yaitu para Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya. Lalu Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI memesan minuman dan 4 (empat) orang pendamping lagu (PL) kepada Sdr. KUSNADI Als. RIAN dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam. Lalu mereka menikmati musik sambil minum-minum ditemani pemandu lagu (PL). Sekitar pukul 02.00 WIB Sdr. DEWI WANAGINTING memanggil Sdr. KUSNADI Als. RIAN untuk mengingatkan kepada pelanggan bahwa waktu sewa pemandu lagu (PL) sudah habis, kemudian

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.B/2019/PN Srg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KUSNADI Als. RIAN mengingatkan kepada Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI bahwa waktu sewa sudah habis, namun Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI meminta waktu tambahan. Kemudian Sdr. KUSNADI Als. RIAN kembali ke kasir. Setelah 5 (lima) menit, Sdr. KUSNADI Als. RIAN mengingatkan kembali bahwa waktu sewa pemandu lagu sudah habis, namun Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI masih meminta waktu tambahan, yang akhirnya salah satu pemandu lagu yang bernama Sdri. ITA ditarik dan dibawa oleh Sdr. KUSNADI Als. RIAN untuk menemani tamu selanjutnya, namun Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI tidak terima dengan perlakuan Sdr. KUSNADI Als. RIAN dan langsung menghampiri Sdr. KUSNADI Als. RIAN di dekat pintu kasir, lalu saya melihat Sdr. KUSNADI Als. RIAN sedang cekcok dengan Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dan Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI memukul Sdr. KUSNADI Als. RIAN ke arah perut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, lalu Saksi Sdr. VIRGIAWAN SATRIA menghampiri mereka dan bermaksud meleraikan keributan, namun Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI justru memukul Saksi Sdr. VIRGIAWAN SATRIA menggunakan kepalan tangan 1 (satu) kali ke arah pelipis, 1 (satu) kali ke arah pipi kiri dan 1 (satu) kali ke arah kepala belakang, selanjutnya saling tarik menarik dan mendorong. Lalu datang Terdakwa II Sdr. M. KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI yang bermaksud meleraikan, tapi justru memukul secara membabi buta kepada Saksi dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN. Kemudian pengunjung hal SAHARA Cafe berdatangan dan langsung memukul Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dan Terdakwa II Sdr. M. KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI di lorong SAHARA Cafe dekat pintu Room Karaoke dan kasir. Setelah itu Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI bersama teman-temannya berjalan keluar dan memukul sebuah meja yang berada di luar yang di atasnya terdapat gelas sehingga jatuh dan pecah;

- Bahwa penyebab Saksi dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN dikeroyok para Terdakwa karena para Terdakwa tidak terima ditegur oleh Sdr. KUSNADI Als. RIAN bahwa pemandu lagu yang menemaninya sudah habis waktu bookingnya;
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut Saksi merasa sakit di bagian pipi kiri, dada, dan pusing di bagian kepala, lalu lecet-lecet dan sedikit bengkak, serta perih di bagian tangan akibat cakaran;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.B/2019/PN Srg



- Bahwa luka yang Saksi alami sembuh dalam 2 (dua) hari;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat kombinasi yakni gabungan antara dakwaan alternatif dan subsidaritas, oleh karenanya Majelis Hakim memilih langsung kepada dakwaan alternatif kesatu serta terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa merupakan kata ganti orang dimana orang itu merupakan subjek hukum, sehingga yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek dari pada pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seseorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dan M. KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI selaku para terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata para terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan dan akibat dari pada perbuatannya menurut hukum karena para terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan para terdakwa



mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim memandang para terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung Terdakwa telah menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mengaku bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dari semua itu telah menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang Undang;

**Ad.2. dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa secara bersama-sama melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap orang tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 WIB datang tamu SAHARA Cafe yaitu para Terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya. Lalu Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI memesan minuman dan 4 (empat) orang pendamping lagu (PL) kepada Sdr. KUSNADI Als. RIAN dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 2 (dua) jam. Lalu mereka menikmati musik sambil minum-minum ditemani pemandu lagu (PL). Sekitar pukul 02.00 WIB Sdri. DEWI WANAGINTING memanggil Sdr. KUSNADI Als. RIAN untuk mengingatkan kepada pelanggan bahwa waktu sewa pemandu lagu (PL) sudah habis, kemudian Sdr. KUSNADI Als. RIAN mengingatkan kepada Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI bahwa waktu sewa sudah habis, namun Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI meminta waktu tambahan. Kemudian Sdr. KUSNADI Als. RIAN kembali ke kasir. Setelah 5 (lima) menit, Sdr. KUSNADI Als. RIAN mengingatkan kembali bahwa waktu sewa pemandu lagu sudah habis, namun Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI masih meminta waktu tambahan, yang akhirnya salah satu pemandu lagu yang bernama Sdri. ITA ditarik dan dibawa oleh Sdr. KUSNADI Als. RIAN untuk menemani tamu selanjutnya, namun Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI tidak terima dengan perlakuan Sdr. KUSNADI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. RIAN dan langsung menghampiri Sdr. KUSNADI Als. RIAN di dekat pintu kasir, lalu saya melihat Sdr. KUSNADI Als. RIAN sedang cekcok dengan Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dan Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI memukul Sdr. KUSNADI Als. RIAN ke arah perut dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, melihat hal tersebut saksi Sdr. DEWI WANAGINTING berteriak dan saksi Sdr. VIRGIAWAN SATRIA mendatangi untuk meleraikan perkelahian tersebut, namun Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI justru memukul Saksi Sdr. VIRGIAWAN SATRIA menggunakan kepalan tangan 1 (satu) kali ke arah pelipis, 1 (satu) kali ke arah pipi kiri dan 1 (satu) kali ke arah kepala belakang, selanjutnya saling tarik menarik dan mendorong. Lalu datang Terdakwa II Sdr. M. KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI yang bermaksud meleraikan, tapi justru memukul secara membabi buta kepada Saksi dan Sdr. KUSNADI Als. RIAN. Kemudian pengunjung hal SAHARA Cafe berdatangan dan langsung memukul Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dan Terdakwa II Sdr. M. KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI di lorong SAHARA Cafe dekat pintu Room Karaoke dan kasir. Setelah itu Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI bersama teman-temannya berjalan keluar dan memukul sebuah meja yang berada di luar yang di atasnya terdapat gelas sehingga jatuh dan pecah;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi VIRGIAWAN SATRIA Bin TAUFIK HIDAYAT luka-luka berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Hasil *Visum Et Refertum* Nomor 310/VER/RS/X/2018 tanggal 12 Oktober 2018 atas nama terperiksa VIRGIAWAN SATRIA Bin TAUFIK HIDAYAT, yang ditandatangani oleh dr. KUNTY NURUL UMAMY, dokter jaga pada Instansi Rawat Darurat RSUD dr. Drajad Prawiranegara Serang, yang menyimpulkan bahwa ditemukan luka lecet pada pipi kiri, memar pada dada kiri, bengkak pada lengan atas kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh antara tujuh hari sampai empat belas hari”;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa juga mengakibatkan Saksi KUSNADI Alias RIAN Bin H. SOMAD luka-luka berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai dengan Surat Hasil *Visum Et Refertum* Nomor 038/VER/RS/II/2019 tanggal 12 Februari 2019 atas nama terperiksa KUSNADI Alias RIAN Bin H. SOMAD, yang ditandatangani oleh dr. KUNTY NURUL UMAMY, dokter jaga pada Instansi Rawat Darurat RSUD dr. Drajad Prawiranegara Serang, yang menyimpulkan bahwa ditemukan luka lecet pada

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.B/2019/PN Srg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengan kanan, lengan kiri, memar pada lengan bawah kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak memerlukan tindakan medis (tidak menimbulkan penyakit) dan dapat menyembuh dalam kurun waktu tujuh hingga empat belas hari”.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan kesatu dari Penuntut Umum, hal ini didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah, serta pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut mereka ada dalam keadaan sadar sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan para terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggung jawaban atas perbuatannya itu, maka timbul keyakinan Hakim atas kesalahan para terdakwa, dan para terdakwalah pelaku tindak pidananya, maka haruslah dinyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti seluruhnya, maka dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum telah mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya menyimpulkan berdasarkan analisis hukum yang telah dilakukan terhadap surat dakwaan maupun surat tuntutan serta Terdakwa mengakuinya, bahwa dakwaan dan tuntutan Pasal 170 ayat (1) KUHP unsur-unsurnya tersebut sesuai. Pada akhirnya Penasihat Hukum dan para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum para Terdakwa seringan ringannya dan seadil-adilnya karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, maka Majelis Hakim berpendapat terkait dengan permohonan tersebut, Majelis Hakim akan melakukan penilaian secara cermat dan komprehensif demi menentukan pidana yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan kepada para Terdakwa yaitu pidana dan denda sebagaimana bunyi amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 784/Pid.B/2019/PN Srg



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan, melainkan memenuhi panggilan dari Kepolisian Resort Serang Kota dan dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Kota yang sah, maka masa penahanan Kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Kota dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka tidak ada yang perlu dipertimbangkan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan rasa sakit pada korban;

**Keadaan Yang Meringankan :**

- Para Terdakwa sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatanannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatanannya;
- Sudah ada perdamaian antara para terdakwa dengan korban;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dan Terdakwa II Sdr. M. KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Sdr. TB. NOMIBAHRI Bin H. TB. AHMADI dan Terdakwa II Sdr. M. KAISAR Bin (Alm) M. JUPRI** oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **20 (duapuluh) hari** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 05 Februari 2020, oleh kami, Hj. Syakilah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Tri Lestari, S.H., dan Guse Prayudi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Robby Hermansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Diah Tri Lestari, S.H.

Hj. Syakilah, S.H., M.H.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.